

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

2024

PERWAL KOTA SEMARANG NO. 36 BD 2024/NO. 36, 68 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka menindaklanjuti Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 Nomor 54.B/LHP/XVIII.SMG/05/2024 terkait pengelolaan akun piutang, Belanja dan Aset Tetap maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 64 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah perlu ditinjau Kembali dan dengan adanya perubahan ketentuan Piutang dan penyajian pada Aset Tetap untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950,UU No.17 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2022, UU No.1 Tahun 2022, PP No.39 Tahun 2007,PP No.71 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2019,PERDA No.8 Tahun 2022, PERMENDAGRI No.64 Tahun 2013, PERWAL No.20 Tahun 2023
  - Ketentuan Bab XI, Bab XVII, dan Bab XX sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Juli 2024 dan ditetapkan tanggal 5 Juli 2024
  - Penjelasan : -
  - Lampiran : 64 Hlm.